

ASHAR KELILING DI MANGUNEGARA, WABUP PURBALINGGA SERAHKAN ANEKA BANTUAN



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-21-at-17.46.48-1-1536x1024.jpeg>

Isi Berita:

TABLOIDELEMEN.com – Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono bersama Forkopimda melaksanakan Amaliyah Ramadan Ashar Keliling, Kamis 21 Maret 2024.

Wabup Sudono mengungkapkan kehadirannya di Masjid Jami' Baiturrahman Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat.

“Saya datang bersama rombongan tidak limbean (tangan kosong, red). Tapi ada banyak bantuan bagi warga Desa Mangunegara, ada uang sejumlah Rp 12 juta, satu unit genset, beras lele (rasle) dan satu unit kursi roda serta paket sembako,” kata Wabup Sudono.

“Mari bersama-sama kita membangun Purbalingga menjadi lebih baik lagi ke depannya,” imbuhnya.

Kegiatan Ashar Keliling 1445 Hijriah ini juga berisi kultum dari KH Amir Zujadi ZM. Dengan tema yang menggelitik tentang bagaimana cara kita mengawal hawa nafsu. (Badar Noor)

Sumber Berita:

1. <https://tabloidelemen.com/ashar-keliling-di-mangunegara-wabup-purbalingga-sudono-serahkan-aneka-bantuan/>, “Ashar Keliling di Mangunegara, Wabup Purbalingga Sudono Serahkan Aneka Bantuan”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-mangunegara-wabup-sudono-silaaturahmi-dan-kolaborasi-harus-terus-dijaga/>, “Ashar Keliling di Mangunegara,

Wabup Sudono: Silaturahmi Dan Kolaborasi Harus Terus Dijaga”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi